



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bkls

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkalis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Pekanbaru, 21 Februari 1996, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kelapapati Darat Gang Durian RT.02 RW.05 Desa Kelapapati, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Bengkalis,, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Selatbaru, 04 September 2002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di Jalan Kelapapati Darat Gang Durian RT.02 RW.05 Desa Kelapapati, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx,, sebagai Pemohon II.Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar pada Buku Register Perkara Pengadilan Agama Bengkalis dengan Nomor: 3/Pdt.P/2022/PA.Bkls telah mengajukan surat Permohonan dengan alasan-alasan sebagaimana berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada Tanggal 10 Januari 2021 di rumah orang tua Pemohon II Di Desa Selat baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis yang di

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nikahkan dan berwalikan oleh Ayah kandung Pemohon II yang bernama **Titah Anariono bin Khusni** dengan maskawin Berupa seperangkat alat sholat, yang disaksikan oleh dua orang saksi, yaitu **Sulisno dan Fadli Mai qodri**;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki buku Nikah karena pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Bantan Kab.Bengkalis;

3. Bahwa sewaktu pernikahan tersebut dilaksanakan, Pemohon I berstatus sebagai Jejaka dan Pemohon II berstatus sebagai Perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan pertalian sesusuan serta telah memenuhi syarat, tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II telah bergaul dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai satu orang anak, yang bernama :**Cheisyah Humaira Dasha bin Ashari Arif Budiman**, *Lahir Tanggal 19 November 2021*;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam, dan tidak pernah bercerai;

7. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bengkalis untuk menetapkan sah pernikahan Para Pemohon tersebut serta mengeluarkan penetapan yang akan Para Pemohon pergunakan untuk kepastian hukum serta untuk pegangan Para Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkalis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I PEMOHON 1 dengan Pemohon II bernama PEMOHON 2 yang dilangsungkan pada tanggal 10 Januari 2021 di Desa Selat baru Kec. Bantan Kab. Bengkalis;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan

Bahwa pada persidangan tanggal 25 Januari 2022 para Pemohon menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa semua yang termaktub dalam berita acara pemeriksaan perkara ditunjuk sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dipersidangan menyatakan mencabut perkaranya dan tidak akan melanjutkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan sesuai dengan pasal 271-272 RV maka pencabutan perkara oleh Para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 serta telah diubah dengan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 semua biaya yang telah dikeluarkan untuk perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2022/PA.Bkls



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 3/Pdt.P/2022/PA.Bkls dari Para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1443 Hijriah oleh Ali Muhtarom, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Rhezza Pahlawi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Zamzam Lubis, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Ali Muhtarom, S.H.I.,M.H.I.

Hakim Anggota,

Rhezza Pahlawi, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Zamzam Lubis, S.H.,M.H.

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2022/PA.Bkls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	140.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No.3/Pdt.P/2022/PA.Bkls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)